

**DIALEKTIKA SISTEM PERADILAN TERHADAP ANALISIS KRITIS  
PERBANDINGAN LITIGASI VIRTUAL DAN KONVENSIONAL DALAM  
PERSPEKTIF HAK PEMBELAAN TERDAKWA**

***THE DIALECTICS OF THE JUDICIAL SYSTEM ON THE CRITICAL  
COMPARATIVE ANALYSIS OF VIRTUAL AND CONVENTIONAL  
LITIGATION IN THE PERSPECTIVE OF THE DEFENDANT'S RIGHT TO  
DEFENSE***

**Yang Meliana**

**Fakultas Hukum Universitas Pertiba**

Korespondensi Penulis : [yangmeliana259@gmail.com](mailto:yangmeliana259@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Meliana, Yang. *Dialektika Sistem Peradilan terhadap Analisis Kritis Perbandingan Litigasi Virtual dan Konvensional dalam Perspektif Hak Pembelaan Terdakwa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini membandingkan litigasi virtual dan litigasi konvensional dalam perspektif hak pembelaan terdakwa. Litigasi virtual menawarkan efisiensi, namun masih terkendala prinsip *fair trial* akibat kekosongan aturan terkait standar teknis, keamanan komunikasi, dan tata kelola persidangan daring. Litigasi konvensional tetap unggul dalam interaksi langsung. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyusunan SOP litigasi virtual, penguatan infrastruktur, penyediaan saluran komunikasi privat, serta pembentukan regulasi sementara. Penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi kedua sistem guna menjamin perlindungan hak terdakwa secara optimal.

**Kata Kunci: Hak Pembelaan Terdakwa, Litigasi Konvensional, Litigasi Virtual, Perbandingan Sistem Peradilan, Prinsip Fair Trial**

**ABSTRACT**

*The development of information technology has introduced new dynamics in the judicial system through the implementation of virtual litigation as an alternative to conventional litigation. This study critically compares both systems from the perspective of the defendant's right to defense. The findings indicate that virtual litigation provides efficiency and accessibility, yet faces challenges related to the principles of fair trial and defense effectiveness. Conversely, conventional litigation remains superior in physical presence and direct interaction. This study concludes that harmonizing both systems is essential to ensure the optimal protection of the defendant's rights.*

**Keywords: Comparative Judicial System, Conventional Litigation, Defendant's Right To Defense, Fair Trial, Virtual Litigation**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah menggiring banyak aspek kehidupan ke ranah digital termasuk sistem peradilan. Di tengah tantangan seperti mobilitas, akses ke pengadilan, serta kebutuhan efisiensi waktu dan biaya, mekanisme litigasi virtual muncul sebagai alternatif menarik dibanding litigasi konvensional. Di Indonesia, fenomena ini menjadi nyata ketika sejumlah pengadilan mulai mengadaptasi persidangan daring, khususnya di masa pandemi COVID-19.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Salah satu bentuk transformasi tersebut ialah munculnya praktik litigasi virtual sebagai wujud modernisasi sistem peradilan yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses terhadap keadilan.<sup>1</sup> Penerapan litigasi virtual semakin menguat sejak pandemi COVID-19 yang menuntut adanya pembatasan interaksi langsung di ruang sidang. Namun demikian, pelaksanaan sistem ini tidak terlepas dari problematika hukum dan etika peradilan, khususnya yang berkaitan dengan hak pembelaan terdakwa sebagai bagian dari prinsip *fair trial* dan *due process of law*.

Secara filosofis, sistem peradilan pidana pada hakikatnya bertujuan menegakkan keadilan substantif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan secara bebas dan layak di hadapan hukum.<sup>2</sup> Secara yuridis, jaminan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.<sup>3</sup> Namun, penerapan litigasi virtual dalam praktik menunjukkan adanya kesenjangan normatif dan teknis yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, terutama dalam aspek komunikasi dengan penasihat hukum,

---

<sup>1</sup> Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, ed. PT Rajagrafindo Persada, Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.94.

<sup>2</sup> Sumitro, Johnny Lembong dan Rodrigo F Elias, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Lex Et Societatis*, Vol.VI, No.1 (2018), p.21–28.

<sup>3</sup> Margo Hadi Pura dan Hana Faridah, *Asas Akusator dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7, No.1 (2021).

pembuktian, serta penilaian sikap dan ekspresi terdakwa selama proses persidangan.

Sementara itu, secara sosiologis, pelaksanaan peradilan secara daring menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan keadilan yang merata bagi seluruh pihak. Tidak semua terdakwa atau penasihat hukum memiliki kemampuan teknologi dan infrastruktur memadai untuk mengikuti proses litigasi secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana sistem peradilan virtual dapat menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) tanpa mengurangi esensi keadilan itu sendiri.

Meski demikian, peralihan ke litigasi virtual tidak terjadi di atas fondasi hukum yang sepenuhnya solid. Dalam sistem formal hukum pidana di Indonesia, pengaturan prosedural masih mengandalkan kerangka tradisional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan pengaturan untuk persidangan secara daring hanya diberikan melalui regulasi pelengkap seperti PERMA No. 4 of 2020 (mengenai persidangan secara elektronik). Karena itu, ada jurang antara ketentuan hukum secara *de jure* dengan praktik di lapangan (*de facto*). Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan mendasar tentang legitimasi, keterbukaan, serta jaminan hak pembelaan terdakwa.

Dalam praktiknya, sejumlah penelitian empiris dan normatif telah mencoba mengeksplorasi perbandingan antara litigasi virtual dan konvensional. Misalnya, studi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak menunjukkan bahwa meskipun persidangan daring mempermudah akses dan efisiensi, terdapat kekhawatiran atas efektivitas pemeriksaan saksi dan bukti secara daring. Penelitian lain dengan pendekatan normatif menunjukkan bahwa regulasi virtual trial dalam sistem pidana Indonesia masih rapuh menyebabkan potensi ketidakpastian hukum dan risiko ketidakadilan.

Namun, literatur terdahulu masih memiliki keterbatasan. Sebagai contoh, studi *Virtual Criminal Court: A Paradigm Shift in Indonesian Criminal Procedure* meninjau aspek mekanisme dan nilai pembuktian dalam persidangan daring, tetapi kurang menekankan perspektif hak pembelaan terdakwa secara komprehensif. Penelitian *The Digital Transformation of Criminal Justice: A Comparative Examination of Indonesia's E-Court System and Global Best Practices*

**Yang Meliana**

***Dialektika Sistem Peradilan terhadap Analisis Kritis Perbandingan Litigasi Virtual dan Konvensional dalam Perspektif Hak Pembelaan Terdakwa***

menyajikan perbandingan regulasi dan tantangan struktural, tetapi lebih luas membahas sistem peradilan elektronik secara umum tanpa fokus sempit pada aspek pembelaan terdakwa di kasus pidana. Dengan demikian, masih sedikit kajian yang menggabungkan analisis normatif, empiris, dan hak asasi menciptakan ruang bagi penelitian yang memperkuat kebaruan dari penelitian ini.

Kekaburan (*ambiguity*) dan konflik hukum menjadi inti persoalan: regulasi formal (*de jure*) belum menjamin bahwa praktik (*de facto*) akan menjaga hak pembelaan secara optimal. Misalnya, dalam persidangan daring terdapat potensi gangguan teknis, kesulitan verifikasi identitas, keterbatasan komunikasi non-verbal, atau bahkan kendala dalam presentasi bukti digital. Kondisi ini dapat melemahkan hak terdakwa untuk dibela secara efektif sebuah aspek mendasar dari prinsip fair trial.

Dengan latar itu, penelitian ini mengambil peran penting untuk mengurai dan menganalisis dialektika antara sistem peradilan konvensional dan virtual menggali batas antara harapan terhadap modernisasi dan tuntutan keadilan materiil. Penelitian ini menyajikan analisis kritis, dengan fokus pada aspek hak pembelaan terdakwa, regulasi yang ada, praktik di lapangan, serta rekomendasi hukum dan kebijakan agar litigasi virtual dapat menghadirkan keadilan yang sejati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis dialektika antara sistem peradilan konvensional dan sistem peradilan virtual dalam perspektif hak pembelaan terdakwa. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan karakteristik dan implikasi hukum antara litigasi virtual dan litigasi konvensional dalam perspektif hak pembelaan terdakwa?
2. Bagaimanakah formulasi ideal sistem peradilan yang mampu mengharmonisasikan efektivitas litigasi virtual dengan perlindungan hak pembelaan terdakwa dalam kerangka keadilan hukum di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perbandingan Yuridis antara Litigasi Virtual dan Konvensional terhadap Hak Pembelaan Terdakwa**

Perkembangan teknologi informasi yang mendorong munculnya sistem litigasi virtual menimbulkan perubahan mendasar terhadap pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia. Secara yuridis, sistem litigasi konvensional masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menekankan prinsip kehadiran fisik para pihak di persidangan. Pasal 154 KUHAP, misalnya, menyatakan bahwa sidang pengadilan terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara langsung, sehingga prinsip tatap muka menjadi elemen penting dalam proses pembuktian dan pemeriksaan terdakwa.

Dalam era modern sekarang perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam praktik hukum, khususnya dalam hukum acara perdata. Dalam digitalisasi, alat bukti elektronik kini menjadi semakin lazim digunakan dalam hal pembuktian di persidangan. Bisa dilihat dari aktivitas masyarakat modern seperti transaksi daring, komunikasi elektronik, hingga perjanjian digital mendorong urgensi pengakuan bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum.<sup>4</sup>

(Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini memperkenankan pemeriksaan perkara melalui media telekonferensi dengan tetap menjamin prinsip persidangan yang adil. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah hukum karena KUHAP belum menyesuaikan secara eksplisit terhadap mekanisme digital tersebut. Hal ini menimbulkan problem legitimasi dan keabsahan prosedural terhadap pelaksanaan peradilan daring.

Apabila dilihat dari sisi prinsip hukum, litigasi konvensional memiliki keunggulan di dalam menjamin keterpenuhan atas hak-hak terdakwa, terutama hak untuk berinteraksi langsung dengan penasihat hukum, saksi, dan hakim.

---

<sup>4</sup> Muhammad Arif Kurnia Pratama, Neza Genie Abdella, Rifqah Humairah dan Asep Suherman, *Analisis Pengaruh E-Court terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2025), p.151–59.

Interaksi tersebut menjadi unsur penting dalam menilai kredibilitas saksi dan ekspresi non-verbal terdakwa yang berpengaruh pada keyakinan hakim (*conviction intime*).<sup>5</sup> Sementara itu, litigasi virtual meskipun memberikan efisiensi dan mengurangi hambatan geografis, menghadapi tantangan dalam menjamin hak komunikasi yang efektif antara terdakwa dan penasihat hukumnya. Gangguan teknis, keterbatasan jaringan, serta potensi pelanggaran privasi komunikasi menjadi faktor yang dapat menghambat hak pembelaan secara optimal.

Dari perspektif hak asasi manusia, sistem litigasi apapun harus menjunjung tinggi prinsip fair trial sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam konteks ini, pelaksanaan litigasi virtual harus memastikan terpenuhinya asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang layak (*the right to defense*). Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam sistem peradilan tidak boleh mengurangi hak-hak fundamental terdakwa sebagaimana dijamin konstitusi.<sup>6</sup>

Dari segi efektivitas, perbandingan antara litigasi virtual dan konvensional memperlihatkan bahwa efisiensi prosedural tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan substansi keadilan. Modernisasi sistem hukum harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak terdakwa. Dalam konteks ini, perlu dilakukan reformulasi hukum acara pidana melalui revisi KUHAP agar mengakomodasi ketentuan litigasi elektronik secara komprehensif, tanpa menimbulkan kekosongan hukum atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan. Sebaliknya, sistem litigasi virtual lahir sebagai inovasi hukum acara yang diatur melalui kebijakan administratif, seperti Peraturan Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, p.233.

<sup>6</sup> Margo Hadi Pura dan Faridah, *Asas Akusator dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.7, No.1 (2021).

<sup>7</sup> Niken Savitri Ramadhani, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penggunaan E-Court sebagai Upaya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.8 (2022), p.676–87.

Secara normatif, sistem hukum acara pidana Indonesia secara tegas menempatkan litigasi konvensional sebagai bentuk utama penyelenggaraan persidangan pidana. KUHAP dirancang dengan paradigma bahwa proses peradilan pidana harus berlangsung secara langsung dan tatap muka di ruang sidang. Prinsip ini dapat dilihat melalui ketentuan mengenai kehadiran terdakwa, pemeriksaan saksi, pembacaan dakwaan dan tuntutan, serta penyampaian pembelaan secara lisan di hadapan majelis hakim. KUHAP secara eksplisit mengatur kewajiban menghadirkan terdakwa secara fisik di ruang sidang, di mana hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum hadir bersama dalam satu ruang peradilan. Pengaturan ini lahir dalam konteks perkembangan hukum pada masa penyusunannya, ketika penyelenggaraan sidang secara elektronik belum menjadi konsep yang dikenal. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa litigasi konvensional merupakan satu-satunya bentuk persidangan yang diatur secara jelas oleh KUHAP, sehingga secara level hierarki norma, litigasi tatap muka memiliki kedudukan paling kuat dalam hukum acara pidana Indonesia.

Namun, perkembangan teknologi informasi, tuntutan efisiensi, serta kebutuhan peradilan modern telah mendorong lahirnya litigasi virtual sebagai alternatif mekanisme persidangan. Ketika terjadi pandemi COVID-19, tuntutan penyelenggaraan persidangan tanpa kontak fisik meningkat, dan hal ini perlu legitimasi hukum agar proses peradilan tetap berjalan. Menanggapi kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan persidangan pidana melalui media telekonferensi atau sarana elektronik lainnya. PERMA ini mengatur tata cara administrasi perkara, pembuktian, pemeriksaan terdakwa dari tempat berbeda, hingga penggunaan teknologi audio-visual yang memungkinkan adanya komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, regulasi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak mengabaikan litigasi virtual, tetapi justru mengupayakan adaptasi melalui regulasi internal yang berlaku secara nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nopian Firmansyah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Al-Adl, Vol.12, No.1 (2020).

Namun, secara hierarki peraturan perundang-undangan, PERMA hanya merupakan aturan internal lembaga yudikatif yang secara kedudukan berada di bawah undang-undang. Ia tidak dapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengubah ketentuan KUHAP sebagai *lex superior*. Pada titik inilah muncul ketegangan normatif antara litigasi virtual dan koridor KUHAP. Sejumlah pasal dalam KUHAP menegaskan keharusan adanya pemeriksaan langsung, seperti kewajiban terdakwa berada di ruang sidang, pemeriksaan saksi secara lisan, dan hak terdakwa mengajukan keberatan atau pembelaan secara langsung di depan majelis hakim. Dalam perspektif yuridis formil, ketika persidangan virtual dilaksanakan tanpa pembaruan pada tingkat undang-undang, maka muncullah kekhawatiran bahwa persidangan daring berpotensi tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter hukum acara pidana yang menuntut kehadiran fisik sebagai bagian dari fair trial.

Selain persoalan normatif, pelaksanaan litigasi virtual juga menimbulkan problem-problem empiris yang mempengaruhi pemenuhan hak pembelaan terdakwa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan daring tidak jarang dihadapkan pada hambatan teknis seperti kualitas jaringan yang buruk, gangguan audio-visual, keterbatasan perangkat, hingga perbedaan kesiapan teknis antara aparat penegak hukum. Kondisi demikian berpengaruh terhadap kemampuan terdakwa untuk berkomunikasi efektif dengan penasihat hukum, baik sebelum sidang maupun selama persidangan berlangsung. Dalam beberapa kasus, komunikasi antara terdakwa (di rumah tahanan) dan penasihat hukum (di ruang sidang atau melalui jaringan terpisah) tidak dapat dilakukan secara privat, padahal hak untuk berkomunikasi secara bebas dan rahasia merupakan bagian penting dari hak pembelaan. Kondisi ini tentu tidak ditemukan dalam litigasi konvensional, karena kehadiran fisik memungkinkan penasihat hukum untuk berinteraksi langsung dan leluasa dengan terdakwa, sehingga strategi pembelaan dapat disusun dan dieksekusi secara lebih efektif.

Lebih jauh, litigasi virtual juga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pemeriksaan saksi. Dalam persidangan konvensional, konfrontasi secara langsung antara terdakwa dan saksi, ialah bagian integral dari asas *audi et alteram partem*.

Namun dalam persidangan virtual, kredibilitas saksi dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sulit dikendalikan, seperti kemungkinan adanya pihak lain di luar kamera, potensi tekanan lingkungan, atau kesulitan hakim dalam mengamati bahasa tubuh saksi. Hal-hal ini dapat mengurangi kualitas evaluasi hakim terhadap keterangan saksi, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi keadilan substantif bagi terdakwa.

Dengan mempertimbangkan aspek normatif dan empiris tersebut, dapat ditegaskan bahwa litigasi konvensional masih memiliki keunggulan paling kuat dalam menjamin hak pembelaan terdakwa, karena didukung oleh KUHAP sebagai undang-undang sekaligus memberikan ruang interaksi fisik yang memadai bagi proses pembelaan. Sementara itu, litigasi virtual meskipun telah memperoleh legitimasi melalui PERMA, masih memerlukan sinkronisasi lebih lanjut pada tingkat legislasi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, penyempurnaan regulasi melalui revisi KUHAP atau penyusunan undang-undang khusus mengenai peradilan elektronik menjadi hal yang sangat urgensial, agar penggunaan persidangan virtual tidak hanya sah secara administratif tetapi juga memenuhi standar hak-hak terdakwa sebagaimana prinsip *due process of law* dan *fair trial*. Sinkronisasi ini diperlukan agar litigasi virtual menjadi instrumen modernisasi peradilan yang tetap sejalan dengan perlindungan hak asasi terdakwa dan tidak menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktiknya.<sup>9</sup>

## **2. Formulasi Ideal Harmonisasi Sistem Peradilan Virtual dan Konvensional Terhadap Hak Pembelaan Terdakwa**

Penerapan sistem litigasi virtual perlu diarahkan pada harmonisasi dua sistem peradilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi terdakwa. Upaya harmonisasi tersebut harus didasarkan pada tiga pendekatan utama, yakni pembenahan regulasi, penguatan infrastruktur hukum, dan penerapan prinsip *fair trial* dalam konteks digital.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fuad Hasyim, *Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah Melalui E-Court*, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, Vol.8, No.2 (2023), p.255–68, <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069>.

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 1997, p.84.

Oleh karena itu, formulasi ideal dalam mengharmonisasikan sistem peradilan virtual dan konvensional harus berlandaskan pada tiga dimensi utama, yaitu pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas infrastruktur hukum, dan penguatan prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*).<sup>11</sup>

a. Pembenahan Regulasi dan Harmonisasi Hukum Acara

Secara normatif, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini belum mengatur secara eksplisit mekanisme persidangan elektronik. Pembaruan ini dapat dilakukan dengan memasukkan norma baru mengenai tata cara litigasi virtual, termasuk batasan pelaksanaannya, tanggung jawab lembaga peradilan, serta jaminan perlindungan terhadap hak pembelaan terdakwa. Hal ini penting agar sistem litigasi virtual memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak hanya bergantung pada pengaturan administratif seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

Secara normatif, sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami tantangan ketika memadukan dua mode persidangan: konvensional (tatap muka) dan virtual (elektronik). Hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara historis dan struktural dibangun atas premis bahwa persidangan berlangsung secara langsung kehadiran fisik terdakwa, pemeriksaan saksi, pembacaan dakwaan/tuntutan, serta pembelaan lisan di hadapan majelis hakim adalah bagian esensial dari pelaksanaan peradilan pidana. Dengan demikian, KUHAP menyediakan standar normatif paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan untuk litigasi konvensional.

Sementara itu, pengaturan untuk litigasi virtual tidak terkandung di dalam KUHAP. Tantangan muncul ketika suatu institusi yudikatif mencoba menerapkan persidangan elektronik karena tidak ada amandemen pada KUHAP yang mengakui mekanisme tersebut.<sup>12</sup> Untuk merespon kebutuhan modernisasi peradilan dan kondisi luar biasa, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)

---

<sup>11</sup> Oheo Kaimuddin Haris dan Sabrina Hidayat, *Kebijakan Hukum Pelaksanaan Persidangan Online Pasca COVID-19 Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Halu Oleo Legal Research, Vol.5, No.3 (2023), p.769–84.

<sup>12</sup> Yulita Liba dan Supriyadi A Arief, *Praktek di Pengadilan Berbasis Elektronik : Bentuk Konkret Mewujudkan Transparansi*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.6, No.1 (2025), p.89–97.

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 (PERMA 4/2020) tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang secara khusus mengatur bahwa persidangan pidana dapat diselenggarakan melalui sarana elektronik, termasuk telekonferensi atau media audio-visual.

Dengan demikian, secara hierarkis KUHAP tetap berada di atas PERMA artinya PERMA tidak dapat serta-merta “menggantikan” atau “mengabaikan” ketentuan KUHAP jika terjadi pertentangan norma. Persoalan normatif muncul ketika norma dalam KUHAP (misalnya kehadiran fisik terdakwa, pemeriksaan langsung, keterbukaan sidang untuk umum) tidak selaras dengan praktik persidangan elektronik yang diatur dalam PERMA. Oleh karena itu, tanpa revisi KUHAP, penerapan litigasi virtual rentan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi melemahkan perlindungan hak terdakwa.

Dengan kata lain, harmonisasi ideal mensyaratkan bahwa persidangan elektronik harus mendapatkan pengakuan normatif setingkat undang-undang entah melalui revisi KUHAP atau undang-undang baru agar tidak sekadar berstatus regulasi lembaga, melainkan bagian dari kerangka hukum nasional yang baku. Dari perspektif prinsip hukum acara terutama prinsip *fair trial*, *equality of arms*, dan hak atas pembelaan efektif model persidangan konvensional masih menawarkan kelebihan signifikan. Kehadiran fisik memungkinkan interaksi langsung antara terdakwa, penasihat hukum, hakim, penuntut umum, dan saksi; komunikasi tatap muka memungkinkan konteks emosional, ekspresi non-verbal, dan observasi bahasa tubuh; serta memungkinkan advokat memberikan pembelaan secara maksimal, termasuk keberatan, intervensi langsung, atau pemeriksaan silang saksi.

Dalam model persidangan virtual, meskipun secara formal media elektronik memungkinkan sidang berjalan, terdapat risiko: koneksi internet yang buruk, kualitas audio-video tidak optimal, gangguan teknis, masalah autentikasi identitas, serta keterbatasan privasi antara terdakwa dan penasihat hukum — terutama ketika keduanya berada di lokasi berbeda (misalnya, terdakwa di ruang tahanan, advokat di luar). Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan elektronik masih dihadapkan pada hambatan teknis dan administratif.

Konsekuensinya, hak pembelaan efektif berpotensi tergerus: komunikasi privat antara terdakwa dan penasihat hukum bisa terganggu, konfrontasi langsung dengan saksi menjadi kurang optimal, bahkan aspek kredibilitas pemeriksaan saksi dapat terdegradasi ketika hakim tidak dapat secara memadai mengamati ekspresi, perilaku, maupun lingkungan fisik saksi. Hal ini secara konseptual merongrong asas equality of arms dan prinsip peradilan yang adil.

Oleh karena itu, konsep harmonisasi ideal tidak dapat semata-mata mendewakan efisiensi atau modernisasi; mekanisme persidangan virtual hanya dapat dipandang sebagai opsi komplementer bukan substitusi dan harus dirancang sedemikian rupa sehingga standar perlindungan hak terdakwa setara dengan litigasi konvensional.

Berdasarkan analisis normatif dan konseptual, harmonisasi ideal menuntut formula operasional yang konkret yaitu aturan dan protokol teknis yang memastikan bahwa persidangan virtual memenuhi standar prosedural dan hak pembelaan. Sebagai berikut beberapa elemen operasional yang perlu diatur secara jelas dalam revisi regulasi:<sup>13</sup>

1) Definisi Formal dan Ruang Lingkup

- a) Persidangan elektronik didefinisikan secara jelas dalam undang-undang (revisi KUHAP atau undang-undang baru) sebagai alternatif persidangan, dengan kriteria kasus dan kondisi yang diperbolehkan (misalnya: ketika terdakwa berada dalam rutan, kondisi darurat nasional, pandemi, lokasi geografis terpencil, atau atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukum).
- b) Penetapan bahwa persidangan elektronik hanya dapat dilakukan jika standar teknis dan prosedural terpenuhi.

2) Standar Teknis Minimum

- a) Pengadilan wajib menyediakan sarana audio-video dengan kualitas tertentu (resolusi video, kualitas suara), dan infrastruktur pendukung (*bandwidth, server, backup*) untuk menjamin kelancaran persidangan.
- b) Rutan/Lapas dan fasilitas penahanan harus difasilitasi agar terdakwa bisa mengikuti sidang dalam kondisi yang memungkinkan komunikasi aman dan privat dengan penasihat hukum (misalnya: ruang khusus dengan perangkat *video conference*).

---

<sup>13</sup> Ihsan dan Siti Fatimah, *Telaah Komparatif Antara Peradilan Konvensional dan E-Court dalam Penyelesaian Sengketa*, YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan, Vol.2, No.1 (2024), p.20–28.

3) Hak Komunikasi Privat dan Privasi Pembelaan

- a) Wajib disediakan *breakout room* atau ruangan tertutup secara digital/fisik agar penasihat hukum dan terdakwa dapat berkomunikasi privat sebelum dan selama sidang, tanpa pengawasan pihak ketiga.
- b) Sistem verifikasi identitas (digital) terdakwa, saksi, dan penasihat hukum agar terjamin autentikitas; serta mekanisme untuk memastikan bahwa keterangan saksi diberikan tanpa tekanan eksternal atau intervensi pihak luar.

4) Prosedur Pemeriksaan Saksi dan Alat Bukti

- a) Tatacara konfrontasi saksi, pemeriksaan silang, dan presentasi bukti disesuaikan untuk media elektronik termasuk pengaturan mengenai rekaman sidang, penyimpanan digital, dan akses pihak terkait terhadap rekaman.
- b) Hak pihak untuk keberatan terhadap pelaksanaan sidang virtual: misalnya, terdakwa atau penasihat hukum dapat menolak persidangan daring jika dipandang tidak memenuhi standar teknis atau mengancam hak pembelaan.

5) Transparansi, Dokumentasi, dan Audit

- a) Semua sidang virtual direkam, disimpan secara aman, dan dijamin kerahasiaannya; hasil rekaman dapat diakses oleh terdakwa, penasihat hukum, dan pihak berwenang sesuai kebutuhan hukum.
- b) Audit reguler terhadap infrastruktur dan pelaksanaan sidang virtual dilakukan oleh lembaga independen untuk menjamin integritas persidangan.

6) Pengakuan Legislatif dan Hierarki Hukum

- a) Revisi KUHAP atau undang-undang khusus untuk persidangan elektronik agar status hukum-liturgis persidangan virtual setara dengan konvensional.
- b) Ketentuan transisi dan batasan: misalnya, persidangan virtual hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu atau dengan persetujuan terdakwa, dan bukan sebagai metode default untuk semua perkara.

Landasan normatif (hierarki hukum), prinsip keadilan acara serta kebutuhan praktis modernisasi, dapat dikatakan bahwa harmonisasi ideal antara litigasi virtual dan konvensional hanya akan terwujud jika diiringi oleh reformasi hukum secara sistemik bukan sekadar regulasi administratif internal. Mode persidangan virtual harus memperoleh legitimasi setara undang-undang dengan standar operasional yang konkret dan proteksi hak terdakwa yang jelas.

Tanpa itu, litigasi virtual berisiko melemahkan hak atas pembelaan efektif, hak atas kehadiran, konfrontasi saksi, dan privasi komunikasi antara terdakwa dan penasihat hukum. Oleh karena itu, desain peradilan masa depan di Indonesia sebaiknya mengadopsi sistem hibrida: persidangan konvensional tetap menjadi norma, dan persidangan virtual menjadi opsi pelengkap dipakai hanya dalam kondisi tertentu dan dengan persetujuan, serta dengan prasyarat teknis dan prosedural yang ketat.

Pendekatan operasional sebagaimana diuraikan di atas memungkinkan integrasi teknologi dalam sistem peradilan tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi terdakwa, menjadikan persidangan elektronik sebagai alat modernisasi yang tetap menjaga nilai keadilan substantif dan prosedural.

Peradilan secara Elektronik (*e-court*) yang merupakan cerminan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Administrasi perkara secara elektronik. Administrasi perkara dalam persidangan elektronik kepada Penuntut (Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Odituratur Militer, dan Odituratur Militer Tinggi) dan Penyidik (menurut peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik dilakukan dengan cara elektronik, seperti dipindai (scan). Proses-proses tersebut akan dikirimkan ke masing-masing domisili elektronik.
- b. Dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan dokumen administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan. Oleh karenanya, penanganan perkara dilakukan secara terpadu. sehingga lembaga penegak hukum dapat dengan mudah untuk saling menukar data dan lebih cepat dalam melakukan arsip dokumen secara elektronik karena memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Efisien. Persidangan secara elektronik ini dapat meningkatkan kerja yang cepat, efisien dan efektif. Hal ini juga mempengaruhi persidangan yang dapat dilakukan dengan skema-skema seperti yang telah disebutkan di atas, baik pada pemeriksaan terdakwa maupun saksi/ ahli. Kendala waktu dan jarak pada persidangan secara elektronik ini dapat meminimalisasi penundaan mengadili yang tidak semestinya.

---

<sup>14</sup> Oheo Kaimuddin Haris dan Sabrina Hidayat, *Kebijakan Hukum Pelaksanaan Persidangan Online Pasca COVID-19 Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Halu Oleo Legal Research, Vol.5, No.3 (2023), p.769–84.

### **C. PENUTUP**

Perbandingan antara litigasi konvensional berdasarkan KUHAP dan litigasi virtual yang diatur melalui PERMA 4/2020 menunjukkan bahwa perbedaan keduanya terutama terletak pada tingkat perlindungan hak terdakwa, di mana litigasi konvensional masih memberikan jaminan lebih optimal terhadap hak pembelaan melalui kehadiran fisik, komunikasi privat dengan penasihat hukum, penilaian langsung terhadap saksi, dan kualitas pembuktian, sementara litigasi virtual meskipun efisien tetap menyisakan risiko pelemahan hak akibat keterbatasan teknis dan belum adanya legitimasi normatif setingkat undang-undang. Karena itu, harmonisasi sistem peradilan ideal menuntut desain hukum yang mampu mengintegrasikan efektivitas teknologi tanpa mengurangi jaminan hak terdakwa, melalui model hibrida yang membedakan secara tegas kapan persidangan virtual boleh digunakan serta memastikan kesetaraan standar perlindungan antara keduanya.

Untuk mewujudkan harmonisasi tersebut, diperlukan reformasi hukum melalui revisi KUHAP atau pembentukan undang-undang khusus yang mengakui persidangan elektronik sebagai bagian sah dari hukum acara pidana, disertai pengaturan operasional yang rinci seperti standar teknis minimum, prosedur komunikasi privat terdakwa-penasihat hukum, protokol pembuktian digital, verifikasi identitas saksi, serta mekanisme keberatan dari para pihak. Selain itu, Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kompetensi aparatur, dan menyediakan pengawasan independen terhadap pelaksanaan sidang virtual agar efektivitas litigasi elektronik tidak mengorbankan prinsip keadilan, kepastian hukum, maupun hak pembelaan terdakwa yang menjadi pilar utama proses peradilan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Arif Kurnia Pratama, Neza Genie Abdella, Rifqah Humairah dan Asep Suherman, *Analisis Pengaruh E-Court terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2025).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: UI Press).
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press).

### **Publikasi**

- Firmansyah, Nopian. *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Al-Adl. Vol.12. No.1 (Januari 2020).
- Haris, Oheo Kaimuddin dan Sabrina Hidayat. *Kebijakan Hukum Pelaksanaan Persidangan Online Pasca COVID-19 Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Halu Oleo Legal Research. Vol.5. No.3 (Desember 2023).
- Hasyim, Fuad. *Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah Melalui E-Court*. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum. Vol.8. No.2 (November 2022).
- Ihsan dan Siti Fatimah. *Telaah Komparatif Antara Peradilan Konvensional dan E-Court dalam Penyelesaian Sengketa*. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. Vol.2. No.1 (2024).
- Liba, Yulita dan Supriyadi A. Arief. *Praktek di Pengadilan Berbasis Elektronik : Bentuk Konkret Mewujudkan Transparansi*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.6. No.1 (2025).
- Pratama, Muhammad Arif Kurnia, Neza Genie Abdella, Rifqah Humairah dan Asep Suherman. *Analisis Pengaruh E-Court terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (Oktober-Desember 2025).
- Pura, Margo Hadi dan Hana Faridah. *Asas Akusator dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.7. No.1 (Juni 2021).
- Ramadhani, Niken Savitri. *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penggunaan E-Court sebagai Upaya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.8 (Agustus 2022).
- Sumitro, Johnny Lembong dan Rodrigo F Elias. *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Lex Et Societatis. Vol.6. No.1 (Januari-Maret 2018).

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

**Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025)**  
**Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)**  
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan  
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.  
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

